



PUTUSAN

Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Melianus Charles Tiert
Pangkat/NRP : Prada/31170405961196
Jabatan : Ta Yonif RK 751/R
Kesatuan : Yonif RK 751/R
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 8 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/R, Sentani, Kab. Jayapura

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 751/R selaku Ankum Nomor : Kep/284/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Danyonif 751/R selaku Ankum Nomor : Kep/289/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-36/A-36/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/V/2018 tanggal 9 Juni 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/88/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/88/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan tahanan sementara.

c. Alat-alat bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Baja Taja Yonif 751/R Pleton 3 dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal enam bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dengan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Yonif 751/R di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secata PK tahun 2017 Gel I Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dengan kecabangan Infanteri kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31170405961196.
2. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 anggota Baja Taja yang beragama Nasrani sedang mempersiapkan untuk beribadah di Gereja Eben Hezer Yonif 751/R, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wit Terdakwa menghadap Praka Robert Silaban (Saksi I) selaku Pembina Baja/Taja dengan tujuan meminta ijin untuk menengok orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit Di kampung Skow Mabo Muara Tami Kab. Jayapura lalu Saksi I menyampaikan agar melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan ijin tersebut akan dilaporkan kepada Danki Baja Taja dan Terdakwa jawab "siap" kemudian Terdakwa bersama anggota Baja Taja yang beragama Nasrani pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif 751/R untuk melaksanakan ibadah.
3. Bahwa saat anggota Baja Taja masuk ke dalam Gereja Eben Hezer Terdakwa langsung keluar dan kabur dari Ma Yonif 751/R dengan menumpang angkot/Taxi jurusan Sentani Expo Waena, setelah tiba di daerah Expo Waena, Terdakwa mencari mobil tujuan lingkaran Abepura untuk menuju ke arah terminal pasar Yotefa, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkot jenis cary warna putih dengan tujuan Skow Mabo Muara Tami dan melihat ibunya sedang berbaring tempat tidur kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa menjaga ibunya yang sedang sakit sampai sembuh.
4. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 751/R kemudian Terdakwa diinterogasi oleh sertu Bagus Wicaksono anggota Staf 1 Yonif 751/R selanjutnya Terdakwa mendapat tindakan berupa penahanan sementara selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Yonif 751/R.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Ma Yonif 751/R dan menghubungi Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Papua dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun kesatuan Yonif 751/R tidak sedang melaksanakan ataupun mempersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Robert Silaban.
Pangkat/NRP : Praka/31100274750388
Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asrama yonif 751/R sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat bersama-sama dinas di Yonif 751/R dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wit anggota Baja Taja yang berjumlah 90 (sembilan puluh) orang melaksanakan ijin bermalam (IB) dan pada hari minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wit anggota Baja Taja kembali melaksanakan IB dan dilanjutkan apel malam untuk pengecekan anggota Baja Taja.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wit anggota Yonif 751/R melaksanakan Upacara bendera di lapangan Yonif 751/R dan Terdakwa masih mengikuti upacara sekira pukul 17.45 Wit anggota Baja Taja yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah di Gereja Eben Hezer Yonif 751/R kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi I (selaku piket

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembina Baja Taja) untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit malaria di daerah Skow Muara Tami Kab. Jayapura lalu Saksi menjawab "iya setelah ibadah nanti saya laporkan ke Danki Baja Taja kemudian Terdakwa pergi melaksanakan ibadah bersama rekan-rekannya yang beragama Nasrani.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit anggota Baja Taja melaksanakan apel malam akan tetapi Terdakwa tidak hadir (tanpa keterangan) kemudian Saksi melaporkan kepada Danki Baja Taja selanjutnya Danki Baja Taja memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Ma Yonif 751/R dan untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wit terdakwa kembali ke Ma Yonif 751/R selanjutnya Danyonif 751/R memberikan tindakan berupa penahanan sementara selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Yonif 751/R selanjutnya Danyonif 751/R melimpahkan perkara THTI Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Yuan Harol Ararie
Pangkat/NRP	: Prada/31170372120197
Jabatan	: Ta Yonif
Kesatuan	: Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir	: Tobaro, 12 Januari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 751/R Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kipan A Yonif 751/R dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas leting.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wit Saksi melaksanakan pengecekan dinas dalam (piket Baja Taja) setelah melaksanakan serah terima Saksi melaksanakan pengecekan anggota Baja Taja yang beragama Nasrani yang akan melaksanakan ibadah di gereja Eben Hazer Yonif 751/R, saat dilaksanakan apel malam akan tetapi Terdakwa tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi melaporkan kepada pembina Baja Taja Praka Robert Silaban (Saksi I) setelah itu Saksi kembali ke lapangan untuk melaksanakan apel malam.

3. Pada hari jumat sekira pukul 21.00 Wit saat anggota Baja Taja Yonif 751/R akan melaksanakan apel malam Saksi melihat Terdakwa di lapangan voly berpakaian PDL loreng lengkap bergabung dengan rekan-rekannya untuk melaksanakan apel malam yang diambil oleh pembina Baja Taja (saksi I).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan selama

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK tahun 2017 Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dengan kecabangan Intanteri kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang pangkat Prada NRP 311070405961196.

2. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wit anggota Baja Taja yang beragama Nasrani sedang mempersiapkan untuk beribadah di gereja Eben Hezer Yonif 751/R, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wit Terdakwa menghadap Praka Robert Silaban (saksi I) selaku pembina Baja Taja di kantor kompi Baja Taja dengan tujuan meminta ijin untuk menengok orang tuanya (ibu) sakit di kampung Skow Mabo Muara Tami Kab Jayapura lalu Saksi I menyampaikan agar melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan ijin tersebut akan di laporkan pada Danki Baja Taja dan Terdakwa jawab "Siap" kemudian Terdakwa bersama anggota Baja Taja yang beragama Nasrani pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif 751/R untuk melaksanakan ibadah.

3. Bahwa saat anggota Baja Taja masuk ke dalam Gereja Eben Hezer Terdakwa langsung keluar dan kabur dari Ma Yonif 751/R tujuan Expo waena dengan menumpang angkot/Taxi, setelah tiba di daerah Expo waena Terdakwa mencari mobil tujuan lingkaran Abepura untuk menuju ke arah terminal pasar Yotefa, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkot jenis cary warna putih dengan tujuan Skow Mabo Muara Tami dan melihat ibunya sedang sakit "Sakit Malaria tulang".

4. Bahwa kemudian pada tanggal 07 November 2017 Terdakwa membawa ibunya berobat ke puskesmas Koya Barat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 751/R Terdakwa berada di rumah orang tua di kampung Skow Mabo Kab. Jayapura dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah menjaga ibunya yang sedang sakit

5. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa berpamitan dengan ibu kandungnya untuk kembali ke Ma Yonif 751/R dikarenakan ibunya sudah sembuh, dan sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa tiba Ma Yonif 751/R untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa diinterogasi oleh sertu Bagus Wicaksono anggota staf 1 Yonif 751/R selanjutnya Terdakwa mendapat tindakan berupa penahanan sementara selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Yonif 751/R.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar daftar Absensi Baja Taja Yonif 751/R Pleton 3 dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secara PK tahun 2017 Gel I Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dengan kecabangan Infanteri kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31170405961196.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wit anggota Baja Taja yang beragama Nasrani sedang mempersiapkan untuk beribadah di Gereja Eben Hezer Yonif 751/R, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wit Terdakwa menghadap Praka Robert Silaban (Saksi I) selaku Pembina Baja/Taja dengan tujuan meminta ijin untuk menengok orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit Di kampung Skow Mabo Muara Tami Kab. Jayapura lalu Saksi I menyampaikan agar melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan ijin tersebut akan dilaporkan kepada Danki Baja Taja dan Terdakwa jawab "siap" kemudian Terdakwa bersama anggota Baja Taja yang beragama Nasrani pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif 751/R untuk melaksanakan ibadah.

3. Bahwa benar saat anggota Baja Taja masuk ke dalam Gereja Eben Hezer Terdakwa langsung keluar dan kabur dari Ma Yonif 751/R dengan menumpang angkot/Taxi jurusan Sentani Expo Waena, setelah tiba di daerah Expo waena, Terdakwa mencari mobil tujuan lingkaran Abepura untuk menuju ke arah terminal pasar Yotefa, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkot jenis cary warna putih dengan tujuan Skow Mabo Muara Tami dan melihat ibunya sedang berbaring tempat tidur kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa menjaga ibunya yang sedang sakit sampai sembuh.

4. Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 751/R kemudian Terdakwa diintegrasikan oleh serti Bagus Wicaksono anggota Staf 1 Yonif 751/R selanjutnya Terdakwa mendapat tindakan berupa penahanan sementara selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Yonif 751/R.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Ma Yonif 751/R dan menghubungi Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan yonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Jayapura Papua dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun kesatuan Yonif 751/R tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secata PK tahun 2017 Gel I Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dengan kecabangan Infanteri kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Dodiklatpur di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31170405961196.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Ta Yonif RK 751/VJS Sentani.
3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Prada lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 anggota Baja Taja yang beragama Nasrani sedang mempersiapkan untuk beribadah di Gereja Eben Hezer Yonif 751/R, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wit Terdakwa menghadap Praka Robert Silaban (Saksi I) selaku Pembina Baja/Taja dengan tujuan meminta ijin untuk menengok orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit Di kampung Skow Mabo Muara Tami Kab. Jayapura lalu Saksi I menyampaikan agar melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan ijin tersebut akan dilaporkan kepada Danki Baja Taja dan Terdakwa jawab "siap" kemudian Terdakwa bersama anggota Baja Taja yang beragama Nasrani pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif 751/R untuk melaksanakan ibadah.
2. Bahwa benar saat anggota Baja Taja masuk ke dalam Gereja Eben Hezer Terdakwa langsung keluar dan kabur dari Ma Yonif 751/R dengan menumpang angkot/Taxi jurusan Sentani Expo Waena, Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di daerah Expo waena, Terdakwa mencari mobil tujuan lingkaran Abepura untuk menuju ke arah terminal pasar Yotefa, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil angkot jenis cary warna putih dengan tujuan Skow Mabo Muara Tami dan melihat ibunya sedang berbaring tempat tidur kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa menjaga ibunya yang sedang sakit sampai sembuh.

3. Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 751/R kemudian Terdakwa diinterogasi oleh serti Bagus Wicaksono anggota Staf 1 Yonif 751/R selanjutnya Terdakwa mendapat tindakan berupa penahanan sementara selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Yonif 751/R.

4. Bahwa benar oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan THTI (tidak hadir tanpa ijin) terhitung mulai tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin dari Yonif RK 751/VJS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 dikarenakan orang tua Terdakwa sedang sakit di kampung Skow Mabo Kab. Jayapura dan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah menjaga ibunya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada diri Terdakwa kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Satuan Yonif RK 751/VJS.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya tempat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka perlu di kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar daftar Absensi Baja Taja Yonif 751/R Pleton 3 dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Melianus Charles Tiert, Prada NRP 31170405961196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Baja Taja Yonif 751/R Pleton 3 dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)